



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/004/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2020
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan dari penyetoran PBB Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu mengangkat Susunan Kolektor PBB yang defenitif;
- b. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (lembran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembran Negara nomor 4437);
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Nagari;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar

Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

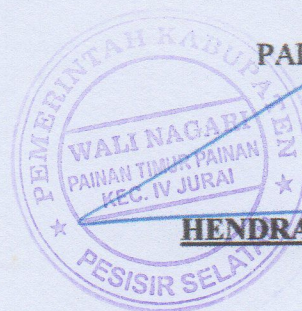
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pembentukan kolektor PBB Kenagarian Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing;
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB;
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Negara melalui Badan Keuangan Milik Negara yang telah ditentukan;
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari.
- Ketiga : Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Tahun Anggaran 2020 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan di sampaikan kepada yth:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.

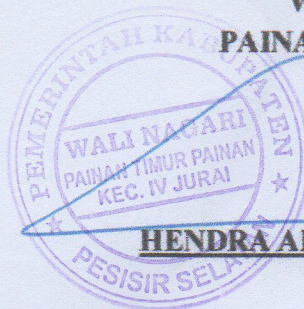
Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan
Nomor : 140/004/ Kpts/Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Kolektor PBB Nagari Painan Timur Painan.

PENGURUS KOLEKTOR PBB NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Koordinator : 1. KEPALA KAMPUNG PAINAN TIMUR
2. KEPALA KAMPUNG KAMPUNG TANGAH

Anggota : 1. APRIL MIKI
2. NINA RIA WATI

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE